



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

TEMMY SAPUTRA S.T.,MT. , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang - Panimbang I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia , NIP : 19790929 200710 1 001, beralamat : Komplek Pemda Blok. C/10 RT/RW. 001/009, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan. Cipocok Jaya, Kota Serang., Email : ppkserangpanimbang@gmail.com ., yang dalam hal ini diwakili oleh Hendra Pratama, Wahyudi Setyohadi, Rendy Dwiandika, M. Taufan Indraputra, dan Ahmad Syihabuddin berdasarkan surat kuasa Nomor : SK.01.PPK-SERPAN-I/I/2022 tanggal 19 Januari 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON KONSINYASI;**

TERHADAP :

- **Para Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya (No Name) , baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERMOHON KONSINYASI .**

Pengadilan Negeri tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Penawaran Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 26/Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg tanggal 30 Desember 2021;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian melalui surat kabar harian umum Rakyat Merdeka tanggal 13 Januari 2022;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menyampaikan permohonan penitipan uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Serang atas Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Pembebasan Tanah Jalan Tol Serang – Panimbang dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar **Rp. 713.270.859,00,-** (tujuh ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah) kepada Para Termohon, sebagai pembayaran ganti kerugian tanah keseluruhan seluas 1301 M2, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 hal. P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.	Pihak Yang Berhak	Daftar Nominatif	Alamat	Luas (M ²)	Besarnya Nilai ganti Kerugian
2	Kawah Cibeutik	33		869	Rp. 480.564.360
3	Kawah Cibeutik	69		432	Rp. 232.706.499

Yang terletak di Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Serang telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan sidang melalui Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Serang tertanggal 27 Januari 2022, Para Termohon telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang untuk menghadiri persidangan pada tanggal 3 Februari 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir kuasanya Hendra Pratama, Wahyudi Setyohadi, Rendy Dwiandika, M. Taufan Indraputra, dan Ahmad Syihabuddin, Untuk Para Termohon tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden RI Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
2. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.255-Huk/2019 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tambahan Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang tanggal, 23 Agustus 2019 ("SK Penlok I");
3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.51-Huk/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.255-Huk/2019 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tambahan Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang, tanggal 20 Januari 2020;
4. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 531/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina

Halaman 2 dari 6 hal. **P E N E T A P A N**
Nomor 26/Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tanggal 30 April 2021, yang pada intinya mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	NIP	Ket
1	Temmy Saputra, ST., MT.	PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang Panimbang I	197909292007101001	Wilayah Kerja Kota/Kab. Serang
2	Dian Perdana, S.Kom., M.Sc.	PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang Panimbang II	198810012010121004	Wilayah Kerja Kab. Lebak
3	Ibrahim Hasan, S.H., MPA., QIA.	PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang Panimbang III	198610302008121001	Wilayah Kerja Kab. Pandeglang

sehingga PEMOHON memiliki kewenangan dalam bertindak untuk dan atas nama Kementerian Peupera selaku PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang Panimbang I yang menangani wilayah Kota/Kab. Serang;

5. Surat Keputusan Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten Nomor 191/SK-36.15/IX/2019 perihal Pembentukan tim Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Serang-Panimbang, 30 September 2020;
6. Tahap Pelaksanaan pengadaan tanah sebagai berikut:
 - A. Daftar Nominatif Nomor 17/PPT.DAF.36.04/V/2020, tanggal 15 Mei 2020 dan Peta Bidang Tanah Nomor 2364/2020 tanggal 13 Mei 2020, dan Daftar Nominatif Nomor 81/PPT.DAF.36.04/V/2020, tanggal 4 Mei 2021 dan Peta Bidang Tanah Nomor 907/2020 tanggal 4 Mei 2021;
 - B. Penetapan kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan sebagai Penilai pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Tambahan Ruas Jalan Tol Serang Panimbang, terletak di Desa Silebu, Kecamatan Kragilan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikeusal dan Desa Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Surat Nomor Nomor 224/SK-36.04.PT/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan sebagai Penilai pada

Halaman 3 dari 6 hal. **P E N E T A P A N**
Nomor 26/Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panimbang;

C. Laporan Hasil Penilaian KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan Nomor 00849/2.0004-00/PI/11/0004/1/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, dan Nomor 00739/2.0004-00/PI/11/0004/1/X/2020, tanggal 25 Juni 2021;

D. Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Nomor 153/BA.36.04.500.12/VIII/2021;

7. Berita Acara Nomor 500-12/1717-36.04/IX/2021 tanggal 2 September 2021;

Bukti-bukti surat tersebut diatas adalah berupa foto copy yang sudah dibubuhi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan Aslinya, ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, bahwa penitipan uang ganti kerugian terhadap bidang tanah tersebut adalah akan digunakan untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Pembebasan Tanah Jalan Tol Serang – Panimbang ;

Menimbang, bahwa besarnya uang ganti kerugian bidang-bidang tanah milik Para Termohon seluas 186 M2, yang terletak di Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, yang telah ditawarkan tersebut, yakni uang dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar **Rp. 713.270.859,00,-** (tujuh ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah) kepada Para Termohon, sebagai pembayaran ganti kerugian tanah keseluruhan seluas 1301 M2, dilakukan penilaiannya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan;

Menimbang, bahwa Menurut Pemohon , penitipan uang tersebut diatas yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dikarenakan Para Termohon Tidak Diketahui Keberadaannya (No Name) , baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Serang melakukan penawaran uang ganti kerugian tersebut kepada Para Termohon adalah dilakukan melalui surat kabar harian umum Rakyat Merdeka pada tanggal 13 Januari 2022, dikarenakan Para Termohon Tidak Diketahui Keberadaannya (No Name) , baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga oleh karenanya dianggap menolak menerima uang ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Termohon dianggap menolak menerima uang ganti kerugian tersebut, yang ditawarkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang melalui surat kabar harian umum Rakyat Merdeka tanggal 13 Januari 2022, maka uang

Halaman 4 dari 6 hal. **P E N E T A P A N**
Nomor 26/Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ganti kerugian tersebut sebesar Rp. 713.270.859,00,- hukum dititipkan di Pengadilan Negeri Serang, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa apabila nanti pihak Para Termohon menginginkan untuk mengambil uang ganti kerugian tersebut, maka uang ganti kerugian yang dititipkan Pemohon dapat diambil oleh Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tatacara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berharga penitipan pembayaran uang ganti kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Pembebasan Tanah Jalan Tol Serang – Panimbang kepada Termohon, sebagai Pihak yang berhak/Pemilik bidang tanah yang tercantum pada Nomor Urut Daftar Nominatif 33 dan 69 dengan luas secara keseluruhan 1301 M2, terletak di Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Propinsi Banten, dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar **Rp. 713.270.859,00,-** (tujuh ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 hal. **P E N E T A P A N**
Nomor 26/Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami

Marliyus M.S., S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Ria Wahyuni, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon Konsinyasi, namun tidak dihadiri oleh Para Termohon Konsinyasi.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ria Wahyuni, S.H. M.H.,

Marliyus M.S., S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	80.000,-
3. Penawaran melalui		
Koran	: Rp.	3.000.000,-
4. Panggilan	: Rp.	200.000,-
5. Materai	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	3.350.000,-

Halaman 6 dari 6 hal. **P E N E T A P A N**
Nomor 26/Pdt.P.Kons/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)